



## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN PT PETROSEA TBK ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan ("**Rapat**") yang dihadiri secara langsung dan secara *online* melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan rincian sebagai berikut:

Hari/tanggal	: Senin, 21 April 2025
Waktu	: 09:32 – 10:48 WIB
Tempat	: Indy Bintaro Office Park Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Osman Sitorus selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 16 April 2025.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara langsung:

### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Osman Sitorus
Komisaris	:	Djauhar Maulidi, S.E., M.B.A.
Komisaris Independen	:	Dr. Setia Untung Arimuladi S.H., M. Hum.

### **Direksi**

Presiden Direktur	:	Michael
Direktur	:	Kartika Hendrawan Ruddy Santoso Meinar Kusumastuti Iman Darus Hikhman

### **Anggota Dewan Komisaris yang hadir *online* melalui aplikasi eASY.KSEI**

Komisaris	:	Prof. Ginandjar Kartasasmita Jenderal Pol (Purn) Drs. Sutanto
-----------	---	--

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, Rapat dapat dilaksanakan apabila dalam Rapat hadir dan/atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: apabila dalam rapat hadir dan/atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sebagaimana ditentukan pasal 26 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: apabila dalam rapat hadir dan/atau diwakili para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sebagaimana ditentukan dalam pasal 23 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya, yang hadir secara langsung maupun melalui aplikasi eASY.KSEI atau yang memberikan kuasa kepada PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek) dari total 10.086.050.000 saham sesuai dengan Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 26 Maret 2025, adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: sejumlah 7.487.652.370 saham atau 74,24%.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: sejumlah 7.487.642.470 saham atau 74,24%.

Oleh karena itu, maka ketentuan mengenai kuorum atas kehadiran Rapat telah terpenuhi, dan Rapat adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat.

### **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

1. Persetujuan atas Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.
2. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

## Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 (“**Tahun Buku 2024**”).
2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024

## Penjelasan Tata Tertib Rapat Dan Kondisi Umum Terkini Perseroan

Tata tertib Rapat telah disampaikan sebelum membicarakan mata acara Rapat, dan pimpinan Rapat juga telah memfasilitasi penyampaian kondisi umum terkini Perseroan serta memberikan informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham, untuk bertanya dan mengajukan pendapat.

## Kesempatan Tanya Jawab Dalam Rapat

Dalam setiap mata acara Rapat, pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara langsung maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat yang sedang dibahas.

Pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah pada saat Rapat dan dicatat oleh Notaris dalam Berita Acara Rapat Perseroan:

<b>Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa</b>	Mata Acara Rapat 1	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 2	Tidak ada pertanyaan
<b>Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan</b>	Mata Acara Rapat 1	1
	Mata Acara Rapat 2	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 3	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 4	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 5	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 6	Tidak ada pertanyaan

## Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan melakukan pemungutan suara. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui: (i) Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI di tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; (ii) pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom; serta (iii) yang hadir secara langsung dalam Rapat.

## Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

## KEPUTUSAN RAPAT

### I. MATA ACARA RUPSLB

#### I.1. Mata Acara Pertama

Persetujuan atas Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.

Total Saham Yang Hadir 7.487.652.370 saham atau 74,24%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
15.340.200 saham atau 0,20%	12.393.900 saham atau 0,16%	7.459.918.270 saham atau 99,63%	7.472.312.170 saham atau 99,79%

## Keputusan RUPSLB

1. Menyetujui Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang perubahan Tempat Kedudukan Perseroan, semula Tangerang Selatan menjadi Jakarta Barat, sehingga Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:
  - (i) Perseroan Terbatas ini bernama "PT PETROSEA Tbk" (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat.

### I.2. Mata Acara Kedua

Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Total Saham Yang Hadir 7.487.652.370 saham atau 74,24%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
15.339.700 saham atau 0,20%	12.392.400 saham atau 0,16%	7.459.920.270 saham atau 99,63%	7.472.312.670 saham atau 99,79%

## Keputusan RUPSLB

1. Menyetujui penyesuaian dan pernyataan kembali ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.J.1.

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan RUPS Luar Biasa ini, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan RUPS Luar Biasa.

## II. Mata Acara RUPST

### II. 1. Mata Acara Pertama

Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 ("Tahun Buku 2024").

Total Saham Yang Hadir 7.487.642.470 saham atau 74,24%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Tidak ada	12.467.400 saham atau 0,17%	7.475.175.070 saham atau 99,83%	7.487.642.470 saham atau 100%

### Keputusan Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 (untuk selanjutnya disebut "Tahun Buku 2024").

### II.2. Mata Acara Rapat Kedua

Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024.

Total Saham Yang Hadir 7.487.642.470 saham atau 74,24%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Tidak ada	12.467.400 saham atau 0,17%	7.475.175.070 saham atau 99,83%	7.487.642.470 saham atau 100%

### Keputusan Mata Acara Rapat Kedua

1. Mengesahkan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00030/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.

- Memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasannya, dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusannya, dalam tahun 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

### II. 3. Mata Acara Rapat Ketiga

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Total Saham Yang Hadir 7.487.642.470 saham atau 74,24%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
500 saham atau 0,00%	12.467.400 saham atau 0,17%	7.475.174.570 saham atau 99,83%	7.487.641.970 saham atau 99,99%

### Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga

- Menyetujui penetapan penggunaan laba untuk dividen tunai sebesar US\$10.000.000 atau sebesar US\$0,00099147 per saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 2 Mei 2025 atau *Recording Date*, untuk 10.086.050.000 saham yang beredar, yang berasal dari:
  - US\$9.699.000 dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024
  - US\$301.000 dari laba ditahan
- Jadwal pembagian dividen adalah sebagai berikut:
  - Akhir Periode Perdagangan yang masih mengandung hak Dividen atau *Cum Dividen*, adalah:
    - Pasar Reguler & Negosiasi tanggal 29 April 2025
    - Pasar Tunai tanggal 2 Mei 2025
  - Awal Periode Perdagangan tanpa hak Dividen atau *Ex Dividen*, adalah:
    - Pasar Reguler & Negosiasi tanggal 30 April 2025
    - Pasar tunai tanggal 5 Mei 2025
  - Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai atau *Recording Date* tanggal 2 Mei 2025
  - Tanggal Pembayaran atau Pendistribusian Dividen tanggal 22 Mei 2025
- Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen serta segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan perpajakan

### II.4. Mata Acara Rapat Keempat

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Total Saham Yang Hadir 7.487.642.470 saham atau 74,24%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Tidak ada	12.467.400 saham atau 0,17%	7.475.175.070 saham atau 99,83%	7.487.642.470 saham atau 100%

### Keputusan Mata Acara Rapat Keempat

- Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Kasman dan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan konsolidasian PT Petrosea Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025
- Merekomendasikan pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti apabila karena sebab apapun juga Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan konsolidasian PT Petrosea Tbk dan entitas anak per 31 Desember 2025

### II.5. Mata Acara Rapat Kelima

Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Total Saham Yang Hadir			
7.487.642.470 saham atau 74,24%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
15.340.400 saham atau 0,20%	12.467.200 saham atau 0,17%	7.459.834.870 saham atau 99,63%	7.472.302.070 saham atau 94,80%

#### Keputusan Mata Acara Rapat Kelima

- Menyetujui untuk mengangkat kembali nama-nama di bawah ini yang masa jabatannya berakhir pada saat penutupan Rapat yaitu:

- Osman Sitorus sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen
- Djauhar Maulidi sebagai Komisaris
- Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto sebagai Komisaris
- Dr. Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum., sebagai Komisaris Independen
- Ruddy Santoso sebagai Direktur

Berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan mengikuti masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 4 Desember 2023 yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu

- Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tetap sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Osman Sitorus (merangkap sebagai Komisaris Independen)  
 Komisaris : Prof. Ginandjar Kartasasmita  
 Komisaris : Djauhar Maulidi S.E., M.B.A.  
 Komisaris : Erwin Ciputra  
 Komisaris : Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto  
 Komisaris : Dr. Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum (Independen)

#### Direksi

Presiden Direktur : Michael  
 Direktur : Kartika Hendrawan  
 Direktur : Ruddy Santoso  
 Direktur : Meinar Kusumastuti  
 Direktur : Iman Darus Hikhman

Masing-masing untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu

#### II.6. Mata Acara Rapat Keenam

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025.

Total Saham Yang Hadir			
7.487.642.470 saham atau 74,24%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
2.000 saham atau 0,00%	12.467.200 saham atau 0,17%	7.475.173.270 saham atau 99,83%	7.487.640.470 saham atau 99,99%

#### Keputusan Mata Acara Rapat Keenam

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi
- Menyetujui penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan tahun 2024, atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris

#### II.7. Mata Acara Rapat Ketujuh

Oleh karena Mata acara RUPST ini merupakan pemenuhan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan hanya bersifat laporan maka, Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan RUPST ini, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan RUPST ini.

### **JADWAL & TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan mata acara RUPST ketiga sebagaimana tersebut diatas, Rapat telah memutuskan untuk menyetujui penetapan penggunaan laba untuk dividen tunai sebesar US\$10.000.000 atau sebesar US\$0,00099147 dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 2 Mei 2025 atau Recording Date, untuk 10.086.050.000 saham yang beredar, yang berasal dari:

- US\$9.699.000 dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024
- US\$301.000 dari laba ditahan

Maka dengan ini diberitahukan jadwal & tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

#### **Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividend</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>● Pasar Reguler &amp; Negosiasi</li><li>● Pasar Tunai</li></ul>	29 April 2025 2 Mei 2025
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividend</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>● Pasar Reguler &amp; Negosiasi</li><li>● Pasar Tunai</li></ul>	30 April 2025 5 Mei 2025
3.	Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )	2 Mei 2025
4.	Tanggal Pembayaran Dividen	22 Mei 2025

#### **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal 2 Mei 2025 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Mei 2025.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya ada dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 22 Mei 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan. Untuk itu para pemegang saham wajib memberitahukan nomor rekening bank kepada PT Datindo Entrycom, (BAE) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp. 021 3508077, email: sc@datindo.com selambat-lambatnya tanggal 2 Mei 2025 pukul 15.00 WIB. Bilamana sampai dengan tanggal 2 Mei 2025 pemegang saham belum memberitahukan nomor rekening bank kepada BAE maka dividen akan ditransfer oleh Perseroan setelah BAE menerima nomor rekening bank dari pemegang saham.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPH**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Ringkasan risalah Rapat ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan dalam mengartikan informasi yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, maka versi Bahasa Indonesia harus digunakan sebagai referensi.

**Tangerang Selatan, 22 April 2025**  
**Direksi**  
**PT Petrosea Tbk**